

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI EKSPOR PRODUK UMKM DI
KELURAHAN BENDAN, KECAMATAN BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI**

**Suci Atiningsih^{1*}, Yanuar Rachmansyah², Yohana Kus Suparwati³, Rudi Suryo
Kristanto⁴**

¹⁻⁴STIE BANK BPD JATENG

Email Korespondensi: atiningsih.suci@gmail.com

Disubmit: 24 Oktober 2023

Diterima: 19 November 2023

Diterbitkan: 01 Januari 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i1.12753>

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi Masyarakat melalui ekspor produk UMKM di Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Waktu pelaksanaan hari Rabu, 16 Agustus 2023. Jumlah peserta sebanyak 20 orang. Metode yang dilakukan adalah dengan memberi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berkaitan dengan pengurusan NIB, sertifikat halal, dan ekspor produk UMKM. Hasil yang didapatkan adalah Masyarakat dapat mengurus NIB, sertifikat halal, dan ekspor produk UMKM. Kesimpulannya bahwa pelaku usaha di Bendan, Banyudono, Boyolali ingin dapat men ekspor hasil produknya secara sah dan halal.

Kata Kunci: NIB, Sertifikat Halal, Ekspor, UMKM

ABSTRACT

Community service activities are carried out with the aim of empowering the community's economy through exporting MSME products in Bendan Village, Banyudono District, Boyolali Regency. Community service activities were carried out in Bendan Village, Banyudono District, Boyolali Regency. The implementation time is Wednesday, August 16 2023. The number of participants is 20 people. The method used is to provide counseling, training and assistance related to processing NIB, halal certificates and exporting MSME products. The results obtained are that the community can process NIB, halal certificates and export MSME products. The conclusion is that business actors in Bendan, Banyudono, Boyolali want to be able to export their products legally and halally.

Keywords: NIB, Halal Certificate, Export, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Apa itu UMKM? Artanti (2023) Kapanjangan UMKM atau singkatan UMKM yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Di Tanah Air, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Banyak produk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor. Sayangnya, banyak orang justru mengira bahwa hanya bisnis besar yang bisa menembus pasar global dengan melakukan ekspor produk. Faktanya, mengekspor produk jualan tak harus dengan barang mahal atau kuantitas yang besar. Semua bisnis baik besar maupun kecil, asalkan memiliki produk berkualitas bagus bisa melakukan ekspor ke luar negeri, mulai dari berbagai macam kuliner hingga kreasi kerajinan tangan.

Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia pada 2024 menembus 17 persen. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, kontribusi ekspor produk UMKM saat ini baru menyentuh angka 15 persen. (Pamungkas, 2023)

Kendala yang dihadapi UMKM dalam melakukan ekspor yaitu, kualitas, kuantitas yang terkait logistik, dan literasi. Dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan tersebut, KemenKopUKM aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bea Cukai, lembaga pembiayaan, maupun lembaga sertifikasi terkait percepatan ekspor. Tak hanya itu, diperlukan juga terobosan dan strategi efektif bagaimana fokus melakukan pendampingan secara terus-menerus. Termasuk memperbaiki ekosistem terhadap produk yang mempunyai potensi ekspor.

Menurut Teten Masduki, sebesar 96 persen lapangan kerja disediakan oleh usaha mikro. Namun, karena lapangan kerja yang tersedia juga harus berkualitas, maka pemerintah harus mendorong usaha mikro lebih lagi dan naik kelas, sehingga kapasitas maupun kualitas produknya yang dihasilkan berkualitas. Teteen mendorong pembiayaan kepada UMKM bukan hanya modal kerja, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kapasitas. Di dalam negeri, pemerintah aktif meningkatkan belanja UMKM dengan target 40 persen tahun ini.

Berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat *income gathering*. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN


Masalah aktual yang terjadi di UMKM Desa Bendan, yaitu Masyarakat Bendan banyak yang berwirausaha, ada yang berwirausaha di bidang kuliner, fashion, jasa foto dan video, agribisnis, dan sebagainya. Menurut Kepala Desa Bendan, Bapak Teguh mengatakan bahwa sampai hari ini perjuangan

UMKM belum dapat berhenti. Terdapat tiga permasalahan utama yang harus dihadapi oleh UMKM di desa Bendan, yaitu pertama, kurangnya pengalaman. Hal ini membuat UMKM sulit untuk beradaptasi terhadap perkembangan. Kedua kurangnya jaringan atau networking yang menyulitkan untuk berkompetisi, yang ketiga adalah kurangnya pendanaan.

Rumusan pertanyaan dalam pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bagaimana mengurus pembuatan NIB, mengurus pembuatan sertifikat halal produk UMKM, dan bagaimana meningkatkan pendapatan UMKM dengan cara mengekspor produk UMKM di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali?

Tujuan dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah untuk membantu pelaku usaha untuk mengurus NIB, mengurus sertifikat halal, dan meningkatkan pendapatan melalui ekspor produknya.

Peta/map lokasi kegiatan di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.



Gambar 1. Lokasi PKM

3. KAJIAN PUSTAKA

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UKM dan UMKM merupakan badan usaha yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kriteria UMKM yang terbaru bisa dilihat pada aturan turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kriteria UMKM selanjutnya terletak pada kriteria modal usaha sebagaimana diatur dalam PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut: (Chalim et al., 2022)

- a. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Mikro, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Kecil, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu

- miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. Untuk pendirian dan pendaftaran Usaha Menengah, kriteria modal usaha yang disyaratkan haruslah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di mana semuanya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - d. jumlah tenaga kerja paling banyak 10 orang. Lalu, suatu usaha disebut sebagai usaha kecil bila mempekerjakan lebih dari 10 hingga 49 tenaga kerja. Selanjutnya, suatu usaha ditetapkan sebagai usaha menengah bila memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 50 sampai dengan 150 karyawan.
 - e. Kriteria UMKM yang terakhir terletak pada hasil penjualan tahunan. Menurut PP No. 7 Tahun 2021 hasil penjualan tahunan atau omzet usaha dari masing-masing badan usaha adalah sebagai berikut: (Az-zahra et al., 2021)
 - 1) Usaha Mikro: Maksimal Rp2 Milyar
 - 2) Usaha Kecil: Rp2 Milyar - Rp15 Milyar
 - 3) Usaha Menengah: Rp15 Milyar - 50 Milyar

NIB

Nomor Induk Berusaha (“NIB”) adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Murjiyanto & Andani, 2020). Baik pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, maupun tinggi wajib memiliki perizinan berusaha berupa NIB.

Khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil (“UMK”) yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, NIB berlaku juga sebagai:

- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- b. Pernyataan jaminan halal, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Sertifikat Halal

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Namun ada pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil (“UMK”). Bagi pelaku UMK, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK yang dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”).

beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib: (Zulianti & Aslami, 2022)

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- c. memiliki penyelia halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Kewajiban Mencantumkan Label Halal

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal yang bentuknya ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional pada: (Astuti et al., 2023)

- a. kemasan produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada produk.

Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Ekspor Produk UMKM

Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia pada 2024 menembus 17 persen. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, kontribusi ekspor produk UMKM saat ini baru menyentuh angka 15 persen.

Teten mengemukakan, ada tiga kendala yang dihadapi UMKM dalam melakukan ekspor yaitu, kualitas, kuantitas yang terkait logistik, dan literasi. Dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan tersebut, KemenKopUKM aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bea Cukai, lembaga pembiayaan, maupun lembaga sertifikasi terkait percepatan ekspor. Tak hanya itu, diperlukan juga terobosan dan strategi efektif bagaimana fokus melakukan pendampingan secara terus-menerus. Termasuk memperbaiki ekosistem terhadap produk yang mempunyai potensi ekspor.

Terdapat empat langkah yang harus ditempuh pelaku usaha hingga produknya bisa diekspor, yakni: (Dalhammar et al., 2021)

- a. Persiapan administrasi,

Sebagai badan usaha yang akan melakukan bisnis internasional tentunya harus mempunyai kantor yang bersifat permanen atau memiliki kontrak dalam jangka waktu panjang, beserta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mempunyai jaringan komunikasi dan tenaga operasional yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, serta menyiapkan company profile sebagai bahan informasi dan promosi kepada calon pembeli.

- b. Legalitas sebagai eksportir,

Calon eksportir juga harus mempersiapkan legalitas yang dibutuhkan untuk mengekspor produknya. Beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan di antaranya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah persyaratan di atas dipenuhi, pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen lainnya seperti kontrak penjualan, faktur

perdagangan, Letter of Credit (L/C), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), polis asuransi, packing list, Surat Keterangan Asal, surat pernyataan mutu, dan wessel export untuk eksportir.

c. Persiapan produk ekspor, dan

Pelaku usaha juga harus mengkalkulasi biaya-biaya yang diperlukan mulai dari ongkos produksi hingga pemasaran, sehingga bisa menetapkan harga jual produk. Selain itu, pelaku usaha juga harus bisa memastikan produksi yang kontinyu, sehingga tidak akan kelimpungan saat mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar.

d. Persiapan operasional.

pelaku usaha juga harus memperhatikan hal operasional lainnya, seperti proses ekspor, prosedur dan dokumen ekspor. Serta mulai mengenali kebijakan dan peraturan ekspor-impor, serta strategi ekspor.

Kontribusi dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah membantu pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal, pembuatan NIB, dan proses pengajuan ekspor hasil produk UMKM nya.

4. METODE DAN WAKTU PELAKSANAAN

a. Metode yang digunakan dalam kegiatan kepada Masyarakat ini adalah:

- 1) Penyuluhan
- 2) Pelatihan
- 3) Pendampingan

b. Jumlah peserta dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini sebanyak 20 orang.

c. Menjelaskan langkah-langkah PKM dan langkah-langkah pelaksanaan

- 1) Meminta ijin kepada Bapak kepala Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema ekspor produk UMKM.
- 2) Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan pemaparan materi oleh pembicara.
- 3) Mengadakan sesi tanya jawab untuk menambah pemahaman ekspor produk UMKM dari peserta.
- 4) Membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran produk halal untuk produk UMKM khususnya untuk makanan dan minuman.
- 5) Membantu proses ekspor produk UMKM.

d. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada Rabu, 16 Agustus 2023 di Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, kabupaten Boyolali, Pukul 09.00 - 12.00 WIB.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah kami dari tim Pengabdian Masyarakat STIE Bank BPD Jateng melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengurusan NIB, sertifikat halal, dan pengajuan ekspor produk UMKMnya.

- 1) Penjelasan pengurusan NIB dan sertifikat halal oleh Ibu Suci Atiningsih dan Ekspor UMKM oleh bapak Teguh Prihadi



Gambar 2

- 2) Penjelasan metode pembayaran ekspor oleh Bapak Yanuar Rachmansyah



Gambar 3

- 3) Penjelasan Pencatatan keuangan bagi UMKM yang berorientasi ekspor oleh Ibu Yohana Kus Suparwati



Gambar 4

- 4) Penjelasan mempersiapkan SDM sebagai eksportir oleh Bapak Rudi Suryo Kristanto



Gambar 5

b. Pembahasan NIB

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan ternyata Sebagian besar pelaku usaha belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha). Hal ini dikarenakan banyak Masyarakat atau pelaku usaha belum memahami arti pentingnya NIB bagi usahanya, sehingga kami tim Pengabdian Masyarakat memberikan pelayanan, awalnya memberi penyuluhan arti pentingnya NIB bagi usahanya kemudian membantu membuat NIB bagi para pelaku usaha.

Pembuatan NIB dilakukan secara elektronik melalui OSS (Online Single Submission) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (Budiarto et al., 2022).

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR.
3. Memilih skala usaha UMKM
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan (Budiarto et al., 2022)

Sertifikat Halal

Para pelaku usaha di Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali Sebagian besar belum mempunyai sertifikat halal. Hal ini disebabkan karena memang para pelaku usaha belum memahami arti pentingnya sertifikat halal untuk produknya. Mereka beranggapan bahwa produknya sudah halal sehingga tidak perlu dibuatkan sertifikat halal, sehingga Tim Pengabdian Masyarakat memberikan penyuluhan pentingnya sertifikat halal untuk semua produk UMKM. Antusias

Masyarakat sangat tinggi sehingga tim pengabdian Masyarakat melayani dengan membantu pengurusan sertifikat halal khusus makanan dan minuman. (Warto & Samsuri, 2020) Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sertifikat halal kini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) dari Kementerian Agama, yang mana sebelumnya diterbitkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). BPJH juga telah mengeluarkan logo halal terbaru yang berlaku secara nasional pada tanggal 14 Februari 2022 lalu. Logo halal BPJPH itu telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Logo halal sendiri biasanya dipakai untuk melabeli suatu produk yang telah dinyatakan lolos uji kehalalan dari lembaga tertentu. Dulunya, sertifikasi halal itu diselenggarakan oleh MUI.

Cara mengajukan sertifikasi halal ke BPJH secara online Apabila semua dokumen tersebut telah terpenuhi, kini pelaku usaha bisa mulai mengajukan sertifikasi halal secara online. Simak, cara mengajukan sertifikasi halal berikut ini, sebagaimana dilansir laman resmi BPJPH.

1. Buka laman berikut ini <https://ptsp.halal.go.id> dan login menggunakan akun pengguna Anda
2. Jika belum memiliki akun, klik opsi "Create an account", lalu pilih jenis pengguna "pelaku usaha", alamat e-mail aktif, dan password yang bakal dipakai buat login
3. Bila telah muncul notifikasi pesan masuk bahwa akun berhasil terverifikasi di alamat e-mail tersebut, lakukan login akun pengguna
4. Setelah login berhasil, pilih asal dari pelaku usaha, bisa luar negeri atau dalam negeri
5. Kemudian, masukkan NIB dari usaha milik Anda
6. Setelah itu, sistem bakal memunculkan informasi data pelaku usaha dan tekan "Lanjut" untuk melanjutkan pendaftaran
7. Unggah syarat dokumen yang disebutkan sebelumnya. (Hardiansyah & Pertiwi, 2022)

Ekspor Produk UMKM

Selam ini, pelaku usaha menjual produknya hanya di sekitar wilayah Banyudono, atau paling jauh hanya dijual di Surakarta sehingga hasil penjualannya belum maksimal sesuai harapan. Dengan adanya pengabdian Masyarakat ini para pelaku usaha sangat antusias ingin hasil produknya dapat diekspor, sehingga Tim Pengabdian Masyarakat STIE Bank BPD Jateng bekerja sama dengan Bapak Drs. Teguh Prihadi, M.Si dari T.A FTA Center Semarang Bidang Prosedur dan Pembiayaan Ekspor untuk memberikan materi berkaitan dengan ekspor produk UMKM dan memberikan solusi bagaimana para pelaku usaha supaya dapat mengekspor hasil produk UMKMnya. FTA Center merupakan layanan publik untuk menyebarluaskan informasi tentang perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah dilakukan Indonesia dan mendorong pemanfaatannya oleh pelaku usaha di Indonesia.

Produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Hanya saja, masih banyak yang tidak tau dan memahami

bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilalui supaya produknya bisa diekspor ke luar negeri.

Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Ari Satria menjabarkan ada empat langkah yang harus ditempuh pelaku usaha hingga produknya bisa diekspor, yakni persiapan administrasi, legalitas sebagai eksportir, persiapan produk ekspor, dan persiapan operasional.

a. Persiapan Administrasi

Sebagai badan usaha yang akan melakukan bisnis internasional tentunya harus mempunyai kantor yang bersifat permanen atau memiliki kontrak dalam jangka waktu panjang, beserta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mempunyai jaringan komunikasi dan tenaga operasional yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, serta menyiapkan company profile sebagai bahan informasi dan promosi kepada calon pembeli.

b. Legalitas sebagai Eksportir

Kemudian, calon eksportir juga harus mempersiapkan legalitas yang dibutuhkan untuk mengekspor produknya. Beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan di antaranya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah persyaratan di atas dipenuhi, pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen lainnya seperti kontrak penjualan, faktur perdagangan, Letter of Credit (L/C), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), polis asuransi, packing list, Surat Keterangan Asal, surat pernyataan mutu, dan wessel export untuk eksportir.

c. Persiapan Produk Ekspor

Sambil persyaratan di atas dilengkapi, pelaku usaha sebelumnya harus dapat mengetahui ketentuan persyaratan internasional atau ketentuan permintaan pasar luar negeri, misalnya kuantitas, kualitas, pengemasan, pelabelan, penadanaan dan waktu pengiriman.

d. Persiapan Operasional

Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memperhatikan hal operasional lainnya, seperti proses ekspor, prosedur dan dokumen ekspor. Serta mulai mengenali kebijakan dan peraturan ekspor-impor, serta strategi ekspor.

Ari menambahkan, saat ini para pelaku usaha bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Ekspor Daerah yang saat ini sudah ada di lima daerah. Pelatihan tersebut dipandu oleh para praktisi, sehingga materi yang diberikan bisa secara teknis (Pramudhi, 2022)

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM sebagian besar membutuhkan bantuan dalam pengurusan NIB, pengurusan sertifikat halal untuk produknya sehingga dapat dipakai sebagai salah satu dasar untuk mengekspor hasil produk UMKM nya.

Saran bagi pelaku usaha bahwa setiap usaha yang dilakukan harus mempunyai NIB dan khusus untuk produk makanan dan minuman harus mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia sebagai dasar untuk melakukan ekspor produknya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, D. W. (2023). Women's Participation in Family Economic Improvement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Banana Peel Crackers. *Journal of Sumatera Sociological Indicators*, 02(01), 181-187.
- Astuti, R. P., Armanu, Wijayanti, R., & Yuniarinto, A. (2023). The Halal Certification Essence in Manufaturer's Perspective (A Phenomenology Study). *International Journal of Professional Business Review*, 8(5), 1-18.
- Az-zahra, H. N., Tantya, V. A., & Apsari, N. C. (2021). Layanan Online Food Delivery dalam Membantu Meningkatkan Penjualan pada Usaha Mikro. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 156-165.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggur: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Hukum*, 01(01), 21-29.
- Dalhammar, C., Wihlborg, & E. L. R., Milios, L., Svensson-Höglund, S., Russell, & J., & Thidell, Å. (2021). Enabling Reuse in Extended Producer Responsibility Schemes for White Goods: Legal and Organisational Conditions for Connecting Resource Flows and Actors. *Circular Economic and Sustainability*, 1, 671-695.
- Hardiansyah, Z., & Pertiwi, W. K. (2022). *Cara Mengajukan Sertifikasi Halal ke BPJPH secara Online serta Syaratnya*.
- Murjiyanto, R., & Andani, D. (2020). Obligation of Establishment Registration of A Partnership Business Entity Based On Commercial Law Code after the Enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Number 17 Year 2018. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 499, 473-482.
- Pamungkas, A. (2023). Implementation of Management System on Halal Certification for Medan City MSMEs Actors (Case study at the Medan City Cooperative and MSMEs Office). *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 1975-1979.
- Pramudhiaz, E. I. (2022). *Pemerintah Punya 6 Cara Tingkatkan Ekspor Produk UMKM*.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 1-15.